



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi, perlu didukung dengan dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan dalam kerangka *Green Growth Plan*.
11. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak tinggi dalam kerangka *Green Growth Plan*.

BAB II  
PELUANG, TANTANGAN, VISI, DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Peluang Provinsi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menitikberatkan kepada keunikan lokal sekaligus sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (KND) atau *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG)* dunia yaitu :

- a. kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional;
- b. iklim usaha yang kondusif, investasi, dan kemitraan dengan pihak swasta serta Hutan Tanaman Industri (HTI);
- c. masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi;
- d. sumber daya lahan dan hutan, dan mineral;
- e. infrastruktur yang cukup menunjang;
- f. letak geografis yang sangat strategis.

Pasal 3

Tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu :

- a. kontribusi sektor lahan yang makin menurun karena harga komoditi yang melemah;
- b. produktivitas rendah dan berkurangnya jumlah petani sehingga berujung pada peningkatan penduduk miskin;
- c. pemerataan pembangunan belum dirasakan oleh petani.

Pasal 4

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, adalah :

- a. pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- b. pertumbuhan yang inklusif dan merata;
- c. ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan;
- d. ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan;
- e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pasal 5

Ruang lingkup dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan yang akan didorong untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau, pada tahap ini Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau akan memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan.

BAB III  
PENDEKATAN LANSEKAP DALAM PERENCANAAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
Pasal 6

Pendekatan yang diambil dalam Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) Provinsi didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu :

- a. inklusivitas yaitu melibatkan para pihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal;
- b. integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan;
- c. data, informasi dan pemodelan yang sahih mutlak diperlukan agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis *trade-off* dan dasar dalam mengambil keputusan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu :

- a. pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan di berbagai lokasi di provinsi ;
- b. pihak yang terhubung dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan di dalam dan di luar provinsi ;
- c. pihak yang terhubung melalui rantai penyediaan pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar provinsi.

Pasal 8

Alur kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu :

- a. penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai, yaitu perangkat yang digunakan adalah *LUMENS (Land Use Planning for Multiple Environmental Services)* yang bisa mengkomodasi analisa spasial, memodelkan beberapa proses ekologi dan ekonomi, serta memproyeksi dan mensimulasikan berbagai skenario pembangunan untuk mendapatkan analisa dampak *ex-ante*, data yang digunakan berupa peta penggunaan lahan multi waktu yang bisa menggambarkan dinamika kelima komoditi dominan, data cadangan karbon, keanekaragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, emisi dan dekomposisi pada lahan gambut yang dikelola;

- b. proses penyusunan berbagai skenario pembangunan, yaitu skenario *Business As Usual (BAU)* berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang ada dan proyeksi historis berdasarkan *trend* alih guna lahan dan skenario pembangunan di luar BAU.

BAB IV  
RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU  
Pasal 9

Strategi untuk mencapai target capaian dambaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yaitu :

- a. alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyesuaian antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
- b. peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*);
- c. peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
- d. perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
- e. peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
- f. restorasi lahan dan hutan terdegradasi;
- g. insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyesuaian antara kebutuhan lahan, dengan ketersediaan lahan adalah sebagai berikut :
  - a. alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan, dengan capaian dambaan yaitu padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas dengan memperhatikan nilai konservasi lahan, kesesuaian, praktik yang berjalan dan regulasi yang berlaku;
  - b. alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan, dengan capaian dambaan yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lansekap melalui alokasi ekspansi komoditas unggulan pada lokasi-lokasi desa miskin;
  - c. pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin, dengan capaian dambaan yaitu penyetaraan penguasaan lahan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan melalui pengalihan hak penguasaan dan pengelolaan lahan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan fungsi dan penggunaan;

- d. prioritas area restorasi, dengan capaian dambaan yaitu pemulihan dan revitalisasi lansekap melalui upaya penentuan lokasi dan potensi restorasi yang menekankan pada pemulihan fungsi lansekap yang mengalami degradasi;
  - e. alokasi rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan, dengan capaian dambaan yaitu pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya-upaya relokasi bekas tambang menjadi bentuk-bentuk pengelolaan lahan bersama masyarakat;
  - f. perluasan terbatas lahan perkebunan kopi, dengan capaian dambaan yaitu ekspansi perkebunan kopi yang terencana melalui penetapan target dan lokasi perluasan kebun kopi yang sesuai dengan regulasi, nilai konservasi dan kesesuaian lahan;
  - g. alokasi revitalisasi karet, dengan capaian dambaan yaitu peningkatan produktivitas perkebunan karet melalui penentuan dan prioritas lahan-lahan perkebunan karet rakyat yang membutuhkan revitalisasi;
  - h. moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut, dengan capaian dambaan yaitu penghentian dan pengalihan rencana perluasan perkebunan sawit di lahan gambut ke lahan-lahan lain yang memiliki kesesuaian fungsi dan peruntukan;
  - i. pengaturan zonasi mikro areal HTI, dengan capaian dambaan yaitu peningkatan kemitraan perusahaan dan masyarakat di areal HTI melalui alokasi dan penetapan lahan untuk pola pengelolaan tanaman kehidupan.
- (2) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*) adalah sebagai berikut :
- a. optimalisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, dengan capaian dambaan yaitu akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dalam kawasan hutan terlegitimasi dan terjangkau;
  - b. sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau, dengan capaian dambaan yaitu kepastian hukum penguasaan masyarakat terhadap sumber daya lahan di kawasan budidaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
  - c. kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid, dengan capaian dambaan yaitu kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal;
  - d. resolusi konflik, dengan capaian dambaan yaitu konflik atas lahan teresolusi secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif;

- e. penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, dengan capaian dambaan yaitu kapasitas penyuluh yang tangguh dalam menyusun dan menyelenggarakan program yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
  - f. desa mandiri energi, dengan capaian dambaan yaitu masyarakat desa dengan akses listrik mandiri dan penuh dari sumber energi bersih dan terbarukan;
  - g. lembaga keuangan desa mandiri, dengan capaian dambaan yaitu opsi usaha kecil dan menengah dengan akses perbankan dan pengelolaan finansial yang baik, menguntungkan dan terjangkau.
- (3) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi Peningkatan produktivitas dan diversifikasi adalah sebagai berikut :
- a. budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang, dengan capaian dambaan yaitu budidaya padi sawah beririgasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi irigasi;
  - b. budidaya padi non-irigasi rendah emisi, dengan capaian dambaan yaitu budidaya padi non-irigasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi non-irigasi;
  - c. lahan padi sonor menjadi agroforestri, dengan capaian dambaan yaitu alih guna lahan padi sonor menjadi agroforestri menjadi praktek budidaya umum berdampak positif bagi penghidupan petani kecil;
  - d. aplikasi konsep *Good Agricultural Practices (GAP)*, diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen kopi, dengan capaian dambaan yaitu budidaya kopi berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing;
  - e. revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, gap dan pemupukan berimbang, dengan capaian dambaan yaitu budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan karet bersih;
  - f. intensifikasi budidaya sawit berkualitas, dengan capaian dambaan yaitu budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan sawit bersih;



- g. program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI, dengan capaian dambaan yaitu kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil adalah sebagai berikut :
- a. pengembangan industri hilir untuk produk kopi, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - b. kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar-UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih, dengan capaian dambaan yaitu rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani;
  - c. usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri karet berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - d. pembangunan "mini mill" kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil, dengan capaian dambaan yaitu agroindustri kelapa sawit berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat.
- (5) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi peningkatan konektivitas dan skala ekonomi adalah sebagai berikut :
- a. jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengelolaan atau pasar, dengan capaian dambaan yaitu akses pasar yang mudah dan murah sehingga meningkatkan minat petani dan memberikan nilai tambah dan keuntungan usaha tani;
  - b. infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir kopi *specialty*, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir kopi *specialty* berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri;
  - c. infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan bahan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir karet bersih, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir karet bersih berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri;
  - d. infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional, dengan capaian dambaan yaitu industri hilir sawit tersertifikasi nasional dan internasional berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.

- (6) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi restorasi lahan dan hutan terdegradasi adalah sebagai berikut :
- a. pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi, dengan capaian dambaan yaitu implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional;
  - b. restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi lokal dan karet), dengan capaian dambaan yaitu revitalisasi penghidupan masyarakat melalui pengelolaan agroforestri kopi dan karet pada area non-produktif pada kawasan budidaya;
  - c. penanaman kembali (*replanting*) HTI area di zona tanaman pokok, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem hutan tanaman di zona pokok hti pulih dan dikelola secara berkelanjutan;
  - d. rehabilitasi (*replanting*) di zona tanaman kehidupan, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif ekonomi bagi penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekaligus dampak ekologis positif dengan berkurangnya resiko kebakaran dan peningkatan keanekaragaman hayati;
  - e. suksesi alami areal HCV dan HCS, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem alami yang sehat dengan kehati lokal dan endemik terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
  - f. rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem alami yang sehat dan kehati lokal dan endemik terpulihkan, terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
  - g. restorasi gambut, dengan capaian dambaan yaitu ekosistem gambut alami terjaga dan terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/ penanaman dan infrastruktur;
  - h. pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu, dengan capaian dambaan yaitu resiko dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan rendah dengan luasan api kecil, baik pada lahan mineral maupun gambut.
- (7) Intervensi dan capaian dambaan dari strategi insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan adalah sebagai berikut :
- a. sertifikasi lansekap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola das dan keanekaragaman hayati, dengan capaian dambaan yaitu sertifikasi lansekap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;

- b. pasar dan inisiatif karbon sukarela, dengan capaian dambaan yaitu pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;
- c. pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan, dengan capaian dambaan yaitu pasar komoditas air terkompensasi berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata;
- d. pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata, dengan capaian dambaan yaitu industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan;
- e. imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri, dengan capaian dambaan yaitu imbal jasa lingkungan operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi petani sonor yang beralih ke agroforestri, secara ekonomi dan ekologis;
- f. sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor kopi, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas;
- g. sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen sawit tersertifikasi dalam skala yang lebih luas;
- h. sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok, dengan capaian dambaan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kayu tersertifikasi dalam skala yang lebih luas.

## BAB V

### PETA JALAN DAN PROGRAM TEMATIK

#### Pasal 11

Peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau provinsi memetakan 7 (tujuh) strategi pertumbuhan ekonomi hijau menjadi 52 (lima puluh dua) intervensi, intervensi dipetakan secara spasial, berikut dengan kondisi pemungkin dan kebijakan yang mendukung, intervensi dirinci lebih lanjut menjadi kegiatan, beserta dengan indikasi waktu, yaitu antara 2017-2030 sesuai dengan periode rencana pembangunan ekonomi hijau, peta jalan juga memberikan gambaran tentang indikator serta para pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan, beberapa estimasi biaya juga disampaikan di dalam Peta Jalan.

Pasal 12

Program tematik yang mempunyai prioritas cukup tinggi di provinsi, yaitu:

- a. program rantai nilai berkelanjutan komoditas karet :  
suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan petani kecil karet melalui perbaikan produktivitas dan intervensi pasar;
- b. program masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di zona tanaman kehidupan dengan tujuan utama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan mencapai penghidupan berkelanjutan melalui resolusi konflik dan kemitraan masyarakat dengan perusahaan (*public-private-people partnership*) yang saling menguntungkan, inklusif dan partisipatif melalui pelaksanaan praktek agroforestri dan opsi penghidupan lainnya yang ramah lingkungan di zona tanaman penghidupan;
- c. program kopi *specialty* dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional dengan tujuan utama kesejahteraan petani kopi dan pendapatan daerah dari komoditas kopi *specialty* yang bersertifikat berkelanjutan - ramah lingkungan, pro-sosial, *fair trade* - meningkat, sekaligus menyumbang terhadap pemeliharaan jasa lingkungan di tingkat lansekap.

Pasal 13

- (1) Objektif tematik dari program tematik rantai nilai berkelanjutan komoditas karet suplai karet bersih dan berproduktivitas tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. membangun ketahanan penghidupan petani karet melalui diversifikasi tanaman dengan pola kebun karet agroforestri dan praktek budidaya pertanian yang baik (GAP);
  - b. usaha kecil dan menengah yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan akses harga yang adil dan menarik untuk karet dan produk agroforestri;
  - c. industri hilir karet berbasis masyarakat.
- (2) Objektif tematik dari program tematik masyarakat sejahtera bermitra dengan HTI di zona tanaman kehidupan adalah sebagai berikut :
  - a. kemitraan kuat antara perusahaan dan masyarakat di ZTH HTI melalui alokasi dan penetapan tataguna lahan untuk kehidupan;
  - b. kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat melalui peningkatan pendapatan dari praktik pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal;

- c. penanggulangan kebakaran dan pembakaran liar yang akan membawa dampak jasa lingkungan yang positif dan sekaligus peningkatan keanekaragaman hayati.
- (3) Objektif tematik dari program tematik kopi *specialty* dengan sertifikasi prinsip berkelanjutan berdaya saing nasional dan internasional adalah sebagai berikut :
- a. budidaya kopi agroforestri berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kopi yang berkualitas premium dan berdaya saing;
  - b. agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
  - c. dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani kopi dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen kopi tersertifikasi dalam skala yang lebih luas.

## BAB VI LANGKAH KE DEPAN

### Pasal 14

Perencanaan langkah-langkah ke depan diperlukan dalam mendorong implementasi *Master Plan* Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan meningkatkan tingkat kesuksesannya, yaitu khususnya dari aspek komunikasi, pengarusutamaan, kelembagaan dan pendanaan-penganggaran, kemudian adanya sistem pemantauan yang baik dalam mengukur capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau, hasil pemantauan selayaknya digunakan sebagai masukan untuk mengevaluasi faktor sukses dan gagal yang selanjutnya menjadi menjadi dasar untuk merevisi *Master Plan* secara berkala, beberapa keterbatasan perlu dicermati dan diperbaiki sehingga dokumen ini bisa terus berkembang dan berguna sebagai panduan untuk menarik investasi, menyusun program dan membuat kebijakan.

### Pasal 15

Sosialisasi dan komunikasi mengenai Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat penting dalam mewujudkan visi bersama, mendapatkan dukungan dari luar maupun dari dalam serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak, di dalam proses penyusunan dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, interaksi dengan berbagai OPD terkait, asosiasi pengusaha lahan dan hutan, akademisi, LSM, beberapa kelompok masyarakat, pedagang pengumpul dan berbagai para pihak yang lain sudah dilakukan, melalui beberapa forum seperti interview, FGD, seminar, dan konsultasi publik, selanjutnya, Pemerintah Provinsi sebagai motor Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu membangun strategi komunikasi yang baik.

Pasal 16

Untuk mengakomodasi dan menjamin keberlangsungan dan sinergi kemitraan dalam mencapai visi yang sama, diperlukan adanya tatakelola yang baik serta dukungan kelembagaan yang kuat dan inklusif dalam merangkul para pihak, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi telah membentuk Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 17

Pendanaan dan penganggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk kepentingan pemantauan kemajuan (monitoring) diperlukan pengumpulan data *baseline*, serta pengumpulan data berkala. Pada tahap evaluasi terhadap capaian Rencana Induk, strategi dan intervensi melalui hasil pemantauan wajib dilakukan dan digunakan dalam melakukan revisi Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Pasal 19

Beberapa kendala ketersediaan data maupun waktu dalam penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau perlu disampaikan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan kendala ini, kendala yang berhubungan dengan ketersediaan maupun kualitas data adalah :

- a. prediksi iklim, termasuk curah hujan yang masih sangat kasar sehingga permodelan resiko kebakaran yang dilakukan tidak menyertakan data curah hujan;
- b. data debit sungai dan curah hujan yang sesuai dengan kurun waktu permodelan hidrologi dengan *Soil And Water Analysis Tools (SWAT)* serta beberapa data input lain yang diperlukan tidak tersedia dengan akurasi yang cukup sehingga kualitas permodelan masih perlu ditingkatkan;
- c. tabel *Input-Output* yang disusun sebagai dasar analisis Ekonomi Regional sebagian besar berasal dari data sekunder sehingga kemungkinan menghasilkan sampel yang bias cukup tinggi;
- d. data keterkaitan sektor yang menyangkut hutan tanaman dan industri bubur kertas dan kertas tidak diperoleh sehingga efek pengganda antar bahan baku dan bahan olahan belum teranalisis dengan akurat;
- e. data Investasi maupun biaya pembangunan industri hilir tidak cukup dalam masa penyusunan Peta Jalan ini sehingga tidak bisa disampaikan;
- f. indikasi lokasi hilirisasi masih sangat kasar dan berbasiskan pada lokasi sentra komoditi dikarenakan berbagai kendala data, antara lain ketersediaan listrik dan tenaga kerja.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi serta dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 22

Dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang diinternalisasikan ke dalam Dokumen RPJMD Provinsi dan/atau RPJMD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 21